

**TINJAUAN YURIDIS PENGECUALIAN ABORSI BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG  
KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN**

**RONALD MORDEKA/D 101 08 068**

**ABSTRAK**

*Pada tanggal 21 juli 2014 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan sesuai Pasal 32 sampai pasal 38. Dalam PP No.61 Tahun 2014, ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban perkosaan tersebut pengakhiran kehamilan secara segera (aborsi) alias membunuh janin di perbolehkan dengan beberapa ketentuan antara lain untuk kedaruratan medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam, serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan. Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir. Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melanjutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi sang korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan.*

*Sejumlah kelompok yang tidak setuju mempermasalahkan legalisasi praktik aborsi. Aborsisama saja menghilangkan hak hidup seseorang (anak) yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak khususnya hak hidup anak yang masih dalam kandungan. Sehingga alasan menggugurkan kandungan atau aborsi karena korban perkosaan, tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi. PP No. Tahun 2014 ini justru bisa berpotensi menjadi celah untuk melakukan aborsi dengan alasan itu berpura-pura sebagai korban pemerkosaan. Karena itu, legalisasi aborsi bagi wanita pemerkosaan kurang tepat. Pengaturan itu mengacu pada UU No.36 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan aborsi dan Pasal 346 dengan Pasal 349 KUHP yang melarang melakukan tindakan aborsi dan UU No.23 tentang Perlindungan Anak.*

*PP No.61 Tahun 2014 yang memperbolehkan aborsi telah banyak menuai kontroversi di masyarakat indonesia terutama tentang hukum aborsi dalam KUHP dan hukum islam itu sendiri. Masalah aborsi ini mulai menimbulkan berbagai*

pendapat dalam masyarakat. Di satu pihak ada kelompok masyarakat yang setuju dilaksanakan aborsi sepanjang adanya indikasi medis. Di pihak lain ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dilaksanakannya pengguguran kandungan apapun alasannya, karena tindakan pengguguran kandungan adalah tindakan yang bertentangan dengan agama, moral, dan kesusilaan. Dengan berlakunya PP No. 61 Tahun 2014, bukan menyelesaikan masalah dan pertentangan mengenai aborsi sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya aturan tersebut, tetapi semakin menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang semakin panjang.

## **Kata Kunci : Pengecualian Aborsi, Tindak Pidana Perkosaan**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur aborsi<sup>1</sup>. Baik dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada intinya Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan

---

<sup>1</sup>Pada dasarnya *Abortus* dalam Bahasa Latin sama dengan Aborsi dalam Bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *Abortion* dalam Bahasa Inggris, dalam Kamus Inggris-Indonesia *Abortion* mengandung arti keguguran anak, K. Prent, J. Adi Subrata dan W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Karnisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 4

bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan yang berkaitan dengan aborsi dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 355 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi. Sedangkan dalam ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-undang Kesehatan dapat mengecualikan tindakan aborsi atas indikasi kedaruratan. Akan tetapi ketentuan

aborsi dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Aborsi sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan/atau janinnya hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat 3 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, masalah aborsi juga terkait dengan sumpah Dokter Indonesia yang antara lain menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.

Pasal 75, 76, dan 77 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,

menegaskan bahwa pada dasarnya melarang adanya praktik aborsi (Pasal 75 ayat 1), meski demikian larangan tersebut dikecualikan apabila ada:

Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan<sup>2</sup>.

Berbagai peraturan tersebut di atas, banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis

---

<sup>2</sup>Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak termuat secara jelas didalam pasalnya.

Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan abortus tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan, yakni alasan-alasan demi kepentingan harga diri manusia, seperti menutup rasa malu dan lain sebagainya, maka perbuatan demikian dapat dimasukkan dalam rumusan perilaku yang melanggar hukum (tindak

pidana) atau jadi pelaku tindak kejahatan di bidang aborsi.

Dalam kehidupan sosial, hamil akibat menjadi korban perkosaan merupakan masalah yang dilematis. Di satu sisi, agaknya tidak adil jika wanita yang menjadi korban perkosaan meneruskan kehamilannya sampai tiba waktu melahirkan dan anak yang dilahirkan menjadi cemohan masyarakat yang dapat mengakibatkan ibunya menjadi trauma karena adanya cemohan tersebut. Sehingga dengan memaksanya meneruskan kehamilannya dapat menimbulkan trauma dan cemohan bagi wanita sendiri dan keluarganya seumur hidupnya<sup>3</sup> sehingga dapat mengakibatkan korban menjadi bunuh diri. Kata perkosaan akan terbayang atau menimbulkan kengerian yang terpikirkan terhadap wanita, dari segi keagamaan, sosiologis dan hukum<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Saifullah, *Aborsi dan Pertimbangan hukum terhadap kasus perkosaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Juli Agustus, 2013, hlm. 28

<sup>4</sup> Pasal 285 KUHP perkosaan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

sangat mempengaruhi terhadap perilaku tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila wanita korban perkosaan menggugurkan kandungannya, secara hukum positif akan mendapatkan hukuman. Sehingga menimbulkan persoalan bagi wanita yang hamil karena perkosaan yang dapat mengakibatkan permasalahan, sosial, kejiwaan yang dapat mengakibatkan korban bunuh diri. Tetapi dari segi moral, hukum dan agama tidak ada alasan pembeda dan pemaaf<sup>5</sup> terhadap tindakan aborsi tersebut. Berdasarkan

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, persoalan yang perlu dikaji adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

---

<sup>5</sup>Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh, Roeslan saleh, *Perbuatan dan per Pertanggungjawaban Pidana, dua Pengertian Dasar hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 126

Reproduksi sebagai pengecualian atas larangan aborsi?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan korban perkosaan?

## **II PEMBAHASAN**

### **A. Tindakan Aborsi Hasil Perkosaan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi**

Dalam berbagai media massa diberitakan meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat terutama para remaja, terutama kejahatan seks. Diantara kasus-kasus perkosaan yang sering terjadi seringkali yang menjadi korban adalah gadis dibawah umur. Ada lagi juga dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri.

Apabila perbuatan-perbuatan tersebut di atas menyebabkan hamilnya wanita yang bersangkutan, sehingga menimbulkan permasalahan seperti bagaimana bayi dalam kandungan tersebut? Akankah diminta pertanggung jawaban dari orang yang melakukan perbuatan itu?.

Aborsi telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena

menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, dan agama. Kemungkinan terbesar timbulnya permasalahan tersebut berakar dari konflik keyakinan bahwa janin memiliki hak untuk hidup dan para perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini melakukan pengguguran kandungan (aborsi). Perkembangan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan munculnya penganut paham *pro-life* yang berupaya mempertahankan kehidupan dan *pro-choice* yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk menentukan sikap atas tubuhnya dalam hal ini aborsi<sup>6</sup>.

Kehamilan akibat perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun

keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup<sup>7</sup>.

Perkosaan dapat mengakibatkan cedera fisik, berupa luka pada kepala, dada, punggung hingga bagian intern wanita yang terjadi pukulan, benturan, dan cekikan. Dan hal yang terburuk adalah kehamilan yang tidak diinginkan, dimana kehamilan tersebut akan menjadi beban baik terhadap korban maupun keluarganya dalam menghadapi kehidupan selanjutnya karena dia harus membesarkan dan mengasuh anak hasil perkosaan.

---

<sup>6</sup><https://boeyberusahasabar.wordpress.com/aborsi-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-bagi-perempuan-korban-perkosaan/>, Diakses 11 November 2014

---

<sup>7</sup> Suryono Ekotama, Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2001, hlm.81

Dampak lainnya yang dapat terjadi adalah stress akut atau depresi berat yang kadang menyebabkan korban menjadi gila karena merasa dirinya tidak normal lagi, kotor, berdosa dan tidak berguna. Selain itu perkosaan juga dapat mengakibatkan kematian, atau tertular penyakit seksual yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa korban perkosaan menanggung penderitaan psikologis yang berat karena kekerasan yang dialaminya.

Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi<sup>8</sup>. Jika kandungan tersebut tetap dilanjutkan hingga bayi lahir maka penderitaan yang dialami

oleh korban akan berlanjut sampai anak itu besar kelak. Selain itu, alasan melakukan aborsi karena mengandung anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya dikarenakan melihat anak itu akan selalu mengingatkan akan peristiwa buruk tersebut. Sehingga ada beberapa korban perkosaan melakukan tindakan aborsi, karena aborsi diharapkan dapat menjadi jalan terakhir dari permasalahan tersebut.

PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu serta penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur

---

<sup>8</sup> Penjelasan umum Alinea 11, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi dengan Peraturan Pemerintah<sup>9</sup>.

Adapun kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan<sup>10</sup>. Alasan sebagaimana diuraikan diatas menjadikan aborsi hanya dapat dilakukan secara kasuistik dengan alasan sesuai PP Nomor 61 Tahun 2014 diatas, tidak dapat suatu aborsi dilakukan dengan alasan malu, tabu, yang diakibatkan korban perkosaan dengan berbagai persyaratan.

Persyaratan dalam PP No. 61 Thun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tersebut pengecualian aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan

medis atau hamil akibat perkosaan sesuai Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Dalam PP No. 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi, ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban pemerkosaan tersebut pengakhiran kehamilan secara sengaja (aborsi) alias membunuh janin diperbolehkan dengan beberapa ketentuan antara lain untuk kedaruratan medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam, serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan.

Pasal 31 PP No. 61 Thun 2014 Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi Bagian Kesatu Umum yaitu:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>9</sup> PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dalam Penjelasan umum alinea ke-empat

<sup>10</sup>Pasal 34 PP No. 61 Thun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melanjutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan.

Kasus kehamilan akibat pemerkosaan, memang merugikan korban, sebab akan memberi luka batin yang lebih parah ketimbang tidak terjadinya kehamilan. Oleh karena itu tidak heran bila muncul kecenderungan

melaksanakan pengguguran kandungan, tindakan seperti ini minimal dianggap sebagai salah satu upaya terapi terhadap korban. Perlu dipertanyakan, apakah tindakan pengguguran kandungan itu akan memecahkan persoalannya dan merupakan tindakan yang tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Sisi moral sulit untuk membiarkan seorang ibu harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, maupun yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain<sup>11</sup>. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari

---

<sup>11</sup> Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, BukuKedokteran, Jakarta, 2007, hlm. 12

semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral, sosial serta hukum suatu kehidupan bangsa<sup>12</sup>.

Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP No. 61 Tahun 2014 ini, meliputi dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri Kesehatan; atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; tidak diskriminatif; dan tidak mengutamakan imbalan materi<sup>13</sup>.

Berkaitan dengan penyelenggaraan aborsi diatur dalam ketentuan Pasal 35 PP No. 61 Tahun 2014 sebagai berikut:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
  - b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
  - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - e. tidak diskriminatif; dan
  - f. tidak mengutamakan imbalan materi.

---

<sup>12</sup> Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, Armico, Jakarta, 1984, hlm. 118  
<sup>13</sup> *Ibid*

- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukannya aborsi yakni berkenaan dengan masalah persetujuan antara ibu hamil dan suami. Izin dari suami menjadi suatu hal relatif manakala wanita adalah korban dari perkosaan, dalam kasus perkosaan hanya diperlukan izin dari wanita untuk dapat dilakukan tindakan aborsi. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus perkosaan, untuk dapat dilakukan aborsi sekiranya perlu ditambahkan izin dari keluarga, terutama izin dari orang tua, karena wanita korban perkosaan

dapat mengakibatkan kematian akibat adanya aborsi seperti pendarahan.

Pasal 36 PP No. 61 Thun 2014 menegaskan bahwa:

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal

dari anggota tim sesudah tindakan aborsi sebagai kelayakan aborsi. berikut:

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.

Syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan aborsi, yaitu aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka aborsi tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai izin untuk itu, semacam dukun bayi. dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dalam kondisi seperti ini persetujuan dari keluarga menjadi sangat penting agar dapat segera dilakukan tindakan dalam rangka menyelamatkan nyawa siwanita.

### **B. Bentuk Perlindungan Korban Perkosaan**

Pasal 37 PP No. 61 Thun 2014 mengatur mengenai adanya perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi berupa konseling sebelum dan

- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.

- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:

- a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi

- dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
  - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
  - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
  - b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
  - c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
  - d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.
- Rumusan pasal tersebut di atas menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Selain itu, bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan berwenang. Yang dapat menjadikonselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip*

*caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

#### 2. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang *paranoia*), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi

diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial  
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain<sup>14</sup>.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pentingnya memberikan perhatian pada perlindungan korban didasarkan pada pemikiran bahwa bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh,

---

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm. 7

sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga<sup>15</sup>.

Selain perlindungan dari masyarakat, perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan disisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri<sup>16</sup>.

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban yang telah menderita kerugian akibat kejahatan yang telah menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus

---

<sup>15</sup>Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 77

<sup>16</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 43

mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (*merekonstruksi*) kejahatan yang pernah menyimpannya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana

### **III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Dengan adanya PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi maka aborsi korban perkosaan tidak diperdebatkan lagi

mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 38. Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat pemerkosaan, aborsi dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari. Syarat aborsi akibat korban perkosaan yaitu ada permintaan atau persetujuan perempuan korban perkosaan, ada surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan, ada aborsi dilakukan oleh dokter.

2. Bentuk perlindungan korban perkosaan, Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, pendampingan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma

sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan, Setelah pelaku dijatuhi hukuman, korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir. Sedangkan dalam PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bentuk perlindungan berbentuk yaitu pemberian konseling sebelum dan pasca aborsi, kalau korban perkosaan tidak mau aborsi, maka berhak mendapatkan pendampingan konseler selama masa kehamilan.

## **B. Saran**

1. Untuk dapat melaksanakan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini masih diperlukan banyak aturan-aturan pendamping yang mengatur secara detail teknis yang diperlukan agar tidak muncul penyalahgunaan pelegalam aborsi dengan alasan korban perkosaan.

2. bahwa wanita korban perkosaan melakukan aborsi disebabkan oleh tekanan kejiwaan (psikologis). Tekanan psikologis dalam diri korban perkosaan yang hamil cukup parah. Hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas. Melalui aborsi wanita korban perkosaan ingin kembali tenang, bisa melupakan pengalaman buruknya, kembali bahagia dan masa depannya menjadi cerah kembali. Selain disebabkan oleh tekanan psikologis.

3. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban perlu disediakan *crisis center* atau *shelter* atau rumah penampungan bagi para korban sebagai tempat rehabilitasi kejiwaannya serta lembaga psikolog yang memberikan bantuan psikologis para korban perkosaan sehingga dapat menghilangkan traumanya di kemudian hari.

- 4.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Djamil, *Psikolog Dalam Hukum*, Armico, Jakarta, 1984
- Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, BukuKedokteran, Jakarta, 2007
- Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- K. Prent, J. Adi Subrata dan WJS Purwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia*, Karnisius, Yogyakarta, 1999
- Muladi dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, dua Pengertian Dasar hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Saifullah, *Aborsi dan Pertimbangan hukum terhadap kasus perkosaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Juli Agustus, 2013
- Suryono Ekotama, Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan.Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*.Yogyakarta, 2001
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1997

**Undang-undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan  
Reproduksi

**Media Massa/Internet**

<https://boeyberusahasabar.wordpress.com,aborsi-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-bagi-perempuan-korban-perkosaan/>, Diakses 11  
November 2014

## **BIODATA**



**NAMA** : RONALD MORDEKAI  
**TEMPAT TANGGAL LAHIR** : GIO,14 APRIL,1987  
**ALAMAT RUMAH** : Jl. TANJUNG MANINMBAYA No 12  
**ALAMAT EMAIL** : -  
**NO. TELP / HP** : 081241237014